


**ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **HERIO SUFIANTO**
NPM : **B20031059**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Analisa Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Analisa Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan**

Nama : **HERIO SUFIANTO**
NPM : **B20031059**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Abdul Bari Azed, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH.
Pembimbing Pertama

Bunvamin Alamsyah, SH, MH

Dr. Bunvamin Alamsyah, SH, MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

M. Muslih, SH, MH

Dr. M. Muslih, SH, MH

Abdul Bari Azed, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Analisa Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Nama : **HERIO SUFIANTO**
NPM : **B20031059**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.

Penguji Utama

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D..

Penguji Anggota

Dr. Nuraini Zachman, SH. MH..

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb)”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Herry, S.E., M.BA., selaku Pj Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH, selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
5. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Kedua orang tua dan mertuaku tersayang yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
8. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Februari 2023

Penulis,

HERIO SUFIANTO

NIM. B20031059

ABSTRAK

Herio Sufianto / B20031059 / 2022 / ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb)/ Prof. DR. H. Abdul Bari Azed, SH.MH Sebagai Pembimbing I / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH Sebagai Pembimbing II.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan Perkara Nomor: 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb menetapkan tiga orang terdakwa berjenis kelamin laki-laki telah terbukti memenuhi unsur pasal 365 ayat (1) dan (2), maka dilakukan penelitian dalam bentuk tesis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah memenuhi rasa keadilan; Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah tepat, dan idealnya putusan perkara 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb menurut perspektif keadilan. Metode Penelitian adalah yuridis normative empiris. Hasil penelitian diperoleh Putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb perspektif keadilan terhadap ketiga terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama dengan masing-masing dikenakan pidana penjara lima tahun dipotong masa penahanan dikarenakan telah menimbulkan terganggunya keamanan di masyarakat Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu fakta – fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dan faktor yang melatarbelakangi putusan Hakim terhadap para terdakwa yaitu factor yuridis, ideologis dan psikologis yang bersumber dari internal dan eksternal hakim seperti sikap terdakwa selama dalam persidangan, latar belakang pekerjaan, perbuatan yang dilakukan baru pertama kali, adanya perdamaian. Idealnya putusan perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb menurut perspektif keadilan mewajibkan para Hakim lebih meningkatkan ketelitian dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga vonis yang dijatuhkan dalam putusan keadilan memenuhi rasa keadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Saran yang direkomendasikan Diperlukannya ketelitian dan kecermatan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan keputusan sebagaimana diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang undangan dikategorikan sebagai kejahatan yang sama dan Diperlukan hakim yang tidak mudah dipengaruhi, bekerja sesuai kode etik hakim terhadap tindak pidana yang merugikan dan menggugung kesejahteraan dan keamanan di masyarakat..

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Dasar Pertimbangan Hakim, Pencurian Dengan Pemberatan, Keadilan

ABSTRACT

Herio Sufianto / B20031059 / 2022 / ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS ON THE CRIME OF THEFT BY WEIGHTING (Case Study of Decision Number: 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb)/ Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH As Advisor I / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH As Advisor II.

The Jambi District Court's decision with Case Number: 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb determined that three male defendants had been proven to fulfill the elements of Article 365 paragraph (1) and (2), so a research was carried out in the form of a thesis which aims to understand and analyze the decision of the District Court judge in Case No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb has fulfilled a sense of justice; Judge's Legal Considerations in deciding case No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb is correct, and ideally the case 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb from a justice perspective. The research method is empirical normative juridical. The results of the study obtained the District Court Judge's Decision in Case No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb perspective of justice for the three defendants who were proven to have committed the crime of theft by weighting together with each being subject to a five-year prison sentence minus the detention period because they have disturbed security in society. Legal Considerations Judges in deciding case No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb is based on juridical considerations, namely the legal facts contained in the trial, and non-juridical considerations in imposing criminal sanctions. And the factors behind the Judge's decision against the defendants are juridical, ideological and psychological factors originating from internal and external judges such as the attitude of the defendant during the trial, work background, actions committed for the first time, there is peace. Ideally, case No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb according to the perspective of justice requires Judges to increase their accuracy in exploring, following and understanding legal values and a sense of justice that lives in society so that the verdict handed down in a judgment of justice fulfills a sense of justice based on considerations juridical and non-juridical considerations. Suggestions that are recommended The need for thoroughness and accuracy of judges in providing the basis for consideration of decisions as stipulated in the Criminal Code and laws and regulations are categorized as the same crime and Required judges who are not easily influenced, work according to the code of ethics of judges against criminal acts that are detrimental to dams, offend welfare and safety in society


Keywords: Court Decision, Basis of Judge Consideration, Theft by Weighting, Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	Vi
ABSTRACT	Vii
DAFTAR ISI	Viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teoretis.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim.....	25
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim.....	34
C. Putusan Pengadilan.....	41
BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	50
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	59
C. Tindak Pidana Pencurian.....	65

BAB IV	ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb)	
	A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah memenuhi rasa keadilan	88
	B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah tepat	90
	C. Idealnya putusan perkara 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb menurut perspektif keadilan.....	122
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	127
	B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman kini Indonesia menjadi semakin berkembang, mulai dari bermunculan berbagai bisnis dengan iming-iming keuntungan yang besar salah satunya penjualan handphone baik yang berbasis android maupun IOS dalam mendukung kecepatan setiap individu manusia didalam berinteraksi melalui media internet. Usaha ini sangat menjanjikan karena handphone telah menjadi kebutuhan pokok sehingga banyak tumbuh berbagai merek handphone yang menawarkan berbagai fitur canggihnya. Apalagi saat ini sedang masa pandemic Covid 19 yang semua interaksi kehidupan menggunakan media online dalam menekan virus corona sehingga siapapun dapat informasi uptodate tentang perkembangan zaman melalui telapak tangan yang memegang handphone. Sehingga Handphone yang hakikatnya sebagai sarana moda komunikasi darat lebih dipilih oleh orang-orang sebagai penunjang aktivitas kegiatan sehari-hari.

Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki selalu mencoba mencari fitur-fitur yang canggih dan ini menjadi peluang oleh pemilik perusahaan handpone menawarkan handphone dengan fitur lengkap dan harga miring sehingga banyak berdiri took, kios perdangan handphone.

Peningkatan jumlah handphone maka handphone sebagai benda fisik maka pengiriman handphone meningkat melalui jalur darat yaitu menggunakan jalan raya dalam rangka menghemat biaya produksi. Pergerakan pengiriman handphone menimbulkan niat jahat yaitu pencurian terhadap handphone yang dilakukan dalam keadaan dikirimkan ke tujuan di jalan raya.

Sebagaimana perkara yang telah memiliki putusan hakim Nomor 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb. Perkara ini merupakan perkara pencurian dengan kekerasan bermula dari Mobil Box berisikan Handphone yang hendak dikirimkan ke tujuan. Isi Mobil Box yang terdiri dari berbagai merek Handphone, dan perlengkapan tersebut merupakan milik PT. Indotama Partner Logistic. Pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 3 orang dengan menyetop mobil box tersebut, mengikat sopir di dalam mobil box, dan mengambil alih kekuasaan mobil box kepada mereka.

Perbuatan terdakwa yang bersama – sama melakukan pencurian maka telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke(1) ke (2) yaitu :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.(K.U.H.P. 89, 335)
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 1. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada

dirumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- 2 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Perkara ini menarik untuk diteliti menurut peneliti dikarenakan memenuhi unsur-unsur pidana pencurian di dalam keadaan memberatkan sehingga menuntut majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk lebih teliti dalam memutuskan perkara ini. Perkara ini merupakan perkara pertama kali dalam pencurian mobil Box di wilayah Polda Jambi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di mobil BOX pengiriman resmi handphone yang dilakukan di jalan raya.

Perbuatan terdakwa merupakan Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana dan memang mempunyai kesalahan sehingga menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana ialah asas “tiada pidana tanpa kesalahan kesalahan” (asas culpabilitas) yang merupakan asas kemanusiaan dan sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan.¹

Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, pertama harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum sebagai unsur Objektif, dan kedua terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan,

¹Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, halaman 47.

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai unsur subjektif.

ancaman untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Proses pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan.²

Untuk dapat melihat perbedaan dari kedua hukum pidana ini perlu diperhatikan sebuah ilustrasi dalam kasus pencurian. Pencurian merupakan suatu tindak pidana, yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang bila dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut, dapat diancam dengan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) rumusannya,

“Barang siapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

²*Ibid.*, halaman 3-4.

*melawan hak, dihukum karena pencurian selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.*³

Bila kemudian ada seseorang diduga melakukan tindak pidana pencurian, maka negara sebagai ilustrasi yang memiliki hak untuk melaksanakan proses peradilan melalui penegak hukumnya, mulai melangkah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan orang tersebut adalah pencurian. Hal ini dilakukan dengan jalan mencocokkan perbuatan yang terjadi dengan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian tersebut. Unsur yang harus dibuktikan untuk menentukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian adalah:⁴

- a. Adanya perbuatan mengambil
- b. Yang diambil adalah barang
- c. Barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain
- d. Barang tersebut diambil karena adanya keinginan untuk memiliki secara melawan hukum.

Upaya penegak hukum untuk mencocokkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang (dalam hal pencurian) yang merupakan hukum pidana materiil dengan fakta yang terjadi. Proses selanjutnya menentukan apakah orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, tunduk pada aturan-aturan yang disebut dengan hukum pidana

³*Ibid.*, halaman 4.

⁴*Ibid.*

formil. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana materiil.⁵

Seseorang dijatuhkan pidana tentu tidak cukup dilihat apakah orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Hal ini tergantung “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan,” yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana yaitu “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”.

Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan, jika ia pada saat melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkan atau setidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika pelaku pidana menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut sengaja, yang dapat diketahuinya terlebih dahulu, maka terdapatlah kesalahan.⁶

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan

⁵*Ibid.*

⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT PradnyaParamita, Jakarta, 2001, halaman 329.

kebenaran materil. Bahkan tujuan hukum acara pidana dalam mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma hukum dalam peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, selain adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integitas moral yang baik.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Pedoman pemberian pidana dapat memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal tersebut penjatuhan pidana dapat

diberikan secara lebih proporsional sehingga dapat dipahami mengapa pidana diberikan seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis dan menuangkannya dalam bentuk Tesis yang berjudul “ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAB (Studi Kasus Putusan Nomor: 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb)”

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana diketahui dalam tiga perkara pidana yang telah penulis jelaskan pada latar belakang masalah dimana terdakwa pada kaus tersebut telah melakukan tindak pidana penggelapan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut :

- 1) Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah memenuhi rasa keadilan?;
- 2) Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah tepat ?

⁷Intan Nurina, Eddy Rifai dan Firganefi, *Disparitas Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Praevia, Vol. 7 No. 1 Januari – Juni, 2013, halaman 112.

- 3) Bagaimana idealnya putusan perkara 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb menurut perspektif keadilan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah :

- 1.1 Untuk memahami dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah memenuhi rasa keadilan
- 1.2 Untuk memahami dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah tepat ?
- 1.3 Untuk memahami dan menganalisis idealnya putusan perkara 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb menurut perspektif keadilan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah:

2.1 Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tentang pencurian dalam keadaan memberatkan.

2.2 Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁸
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah Belanda disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility dalam Bahasa Inggris. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai jantung hukum pidana karena dihukum dan tidak dihukumnya seseorang sangat tergantung pada pemenuhan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana yang melekat pada pelaku tindak pidana tersebut.⁹
3. Pidana di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar

⁸Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2008, halaman 1623.

⁹Ruben Achmad, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 1*, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, tahun kuliah 2017.

larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)¹⁰

4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹¹
5. Pencurian ini telah diatur dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
6. Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

E.Kerangka Teoritis

1. Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang

¹⁰Adami Chazawi , *Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 23.

¹¹Kamus Bahasa Indonesia, *Op.cit.*,halaman 862.

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹²

Prof. Mulyatno, S.H. menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹³ Adapun macam-macam perbuatan pidana yaitu:

1. Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya

¹²Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 54

¹³*Ibid*, halaman 55.

perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.¹⁴

2. Delik formal (*formil*) dan delik material (*materiil*)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi dentalia (hal yang kebetulan), contoh delik formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan) dan pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang duhasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sedangkan di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah pasal

¹⁴*Ibid*, halaman 56.

338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.¹⁵

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah: pasal 354 : dengan sengaja melukai berat orang lain.

Pasal 187 : dengan sengaja menimbulkan kebakaran

Pasal 231 : dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita

pasal 232 (2) : dengan sengaja merusak segel dalam persitaan.

Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata *karena kealpaannya*. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*. Contohnya adalah pasal 360 : karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Pasal 189 : karena kealpaannya menyebabkan kebakaran

Pasal 231 (4) : karena kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan

pasal 232 : karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan.¹⁶

¹⁵*Ibid*, halaman 57

Sedangkan Pertanggung jawaban pidana ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu.

Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana:¹⁷

7. Adanya kemampuan bertanggung jawab
8. Adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa, kesengajaan atau kealpaan
9. Adanya keinsafan atas perbuatannya
10. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo¹⁸ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan


¹⁶*Ibid*, halaman 58.

¹⁷Soeharto, *Hukum Pidana Materiil(Unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 25

¹⁸Satjipto Raharjo, *Masalah penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983. Halaman 24.

pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara Konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannta kebersihan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur untuk efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁹

- 
- a) Hukum (undang-undang)
 - b) Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
 - e) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata,

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983. Halaman 5.

akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan didalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah satu tokoh Sociological dan Jurisprudence. Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, yaitu:²⁰

- A. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- B. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut kebijakan yudikatif.

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Halaman 173.

C. Tahap Eksekusi penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.²¹

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimanadirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman

²¹Roeslan Saleh, *Pembinaan cita hokum dan asas-asas hukum nasional*, karya dunia pikir: Jakarta, 1996.Halaman 15.

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.

Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normative empiris. Penelitian Normatif menggunakan literatur hukum, teori-teori hukum, pendapat para praktisi hukum yang pada umumnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas.²² Pendekatan normatif digunakan karena

²²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press)),

penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pencurian.

Dalam penelitian empiris ini, sebagai data pendukung penulis melakukan wawancara untuk mempertegas dan menjelaskan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang memberatkan.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²³

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan ke pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) saja.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Sumber data

2012), hlm : 51

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 93.

sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data / Instrumen

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-undang hukum Pidana dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya (hasil dari kalangan hukum) yang sangat berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan yang menyangkut buku-buku tentang hukum pidana dan pencurian dengan pemberatan.

²⁴Suzanalisa, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, tahun kuliah 2017.

²⁵*Ibid.*

c. Bahan Hukum Tertier

Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya Kamus Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normaif ini adalah analisis kualitatif, yang mana dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental dalam status sewa berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Penggelapan. Sehingga diharapkan dapat menjabarkan pertanyaan-pertanyaan yang berada di rumusan masalah.

G.SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan tesis ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tentang tindak pidana penggelapan, pembahasan dan penutup, ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis berusaha menggambarkan secara garis besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi tesis ini, seperti latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM

menguraikan penjatuhan hukuman oleh hakim, dasar pertimbangan hakim dalam putusan, putusan pengadilan.

BAB III TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

Dalam bab III ini akan diuraikan tentang analisis berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian, unsur-unsur dan jenis-jenis pencurian.

BAB IV ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb)

Dalam bab ke empat ini membahas analisa putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah memenuhi rasa keadilan, Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah tepat dan idealnya putusan perkara 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb menurut perspektif keadilan?

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan berdasar analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang terkait



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan *universal* dan menjadi ciri suatu negara hukum *The Universal Declaration of Human Rights* pada pasal 10 mengatakan sebagai berikut :

”Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam hal menetapkan hak - hak dan kewajiban - kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang diajukan kepadanya”.

Pasal 8 berbunyi :

”setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim - hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak - hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang - undang dasar negara atau undang - undang²⁶.

UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hal itu tegas dicantumkan dalam pasal 24, terutama penjelasan pasal 24 dan 25.


²⁶Andi Hamzah, *op.cit*, hal. 94 – 95.

Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain - lain badan kehakiman menurut undang - undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan - badan kehakiman itu diatur dengan undang - undang.

Penjelasan pasal 24 dan 25 mengatakan sebagai berikut :

”Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.



Kedudukan para hakim yang dimaksud diatas telah diatur dalam undang - undang No. 48 Tahun 2009 pasal 1 menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang serta Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan..

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Wirjono Prodjodikoro menolak pendapat orang yang mengatakan hakim menciptakan hukum. Menurutnya hakim hanya merumuskan hukum. Pekerjaan hakim mendekati pembuatan undang - undang tetapi tidak sama²⁷.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang - undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Dalam kekuasaan mengadili ada dua macam yang biasa disebut dengan kompetensi :

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri) bukan pada pengadilan lain (absolut kompetensi).
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah yurisdiksi (relatif kompetensi).

Pasal 84 KUHAP menjelaskan bahwa :

- (1). Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
- (2). Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 29

- (3). Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing - masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4). Terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing - masing pengadilan negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pengadilan negeri baru dapat menyidangkan suatu perkara apabila suatu perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum dengan permohonan untuk diadili (pasal 137 KUHAP). Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (pasal 147 KUHAP).

Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya (pasal 148 ayat (1) KUHAP).

Apabila perkara yang telah dilimpahkan oleh penuntut umum ternyata perkara itu masuk wewenangnya, ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang menyidangkan (PMH) dan hakim yang ditunjuk itu lalu menetapkan hari sidang (PHS). Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana tersebut di atas memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Dalam pasal 144 KUHAP dijelaskan :

- (1). Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan.
- (2). Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat - lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3). Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir (145 ayat 1 dan 2 KUHAP).

Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. Jika tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada tempat papan pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu (pasal 145 ayat 3, 4 dan 5 KUHAP)

Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa, yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat - lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Penuntut umum menyampaikan surat panggilan

kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat - lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai (pasal 146 ayat 1, 2 KUHAP).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua, salah satu hakim anggota, penuntut umum atau panitera. Apabila ternyata menyalahi ketentuan - ketentuan di atas maka perkara harus diadakan ulang dengan susunan majelis yang lain (pasal 157 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP).

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di dalam sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa akan tetapi salah atau tidaknya tersangka tersebut ditentukan oleh alat - alat bukti yang akan dibuktikan selanjutnya, hal ini terkandung dalam maksud pasal 158 sampai dengan 181 KUHAP).

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Tuntutan pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis. Akhirnya hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (pasal 182 KUHAP).

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah itu adalah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (pasal 184 KUHAP).

1. Keterangan saksi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang didengar di bawah sumpah. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa orang saksi yang bertentangan satu sama lain juga tidak dapat dijadikan bukti.

2. Keterangan ahli :

Keterangan ahli ini adalah keterangan ahli tentang sesuatu hal yang saksi menyatakan di depan sidang (pasal 186 KUHAP) misalnya seorang ahli senjata api tentang suatu kejadian telah ditembaknya seseorang. Maka ahli senjata api menentukan berdasarkan alur peluru dari senjata api jenis apa peluru itu berasal, dari senjata laras panjang atau pendek dan lain - lain. Atau surat keterangan seorang

ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal (pasal 187 KUHAP).

2. Surat - surat :

- A. Surat autentik yaitu surat - surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.
- B. Surat di bawah tangan yaitu akte - akte yang dibuat di bawah tangan yang di tandatangani di bawah tangan surat - surat, daftar - daftar dan surat - surat lain yang tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.
- C. Surat biasa, yaitu semua surat yang memberikan bukti di mana isinya adalah hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan²⁸.

3. Petunjuk - petunjuk :

Petunjuk adalah suatu kejadian - kejadian, keadaan atau hal lain, yang keadaannya dan persamaannya satu sama lain maupun dengan peristiwa itu sendiri, nyata menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana²⁹. Di dalam pasal 188 KUHAP menyatakan yang dimaksud dengan petunjuk adalah :

- A. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

²⁸ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 299 - 300

²⁹*Ibid*

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

B. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 KUHP ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi ;
2. Surat - surat ;
3. Keterangan terdakwa.

C. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

D.

4. Keterangan terdakwa :

Pasal 189 KUHP memperinci keterangan terdakwa sebagai berikut :

- A. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- B. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- C. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- D. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Setelah melalui tahap - tahap pemeriksaan, maka sekarang tibalah saatnya hakim untuk mengambil suatu keputusan yang berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan. Sebelum hakim mengambil keputusan jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan syarat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 KUHP dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat pasal 190 KUHP.

Jika pemeriksaan dianggap selesai, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Yang menjadi penilaian suatu putusan adalah kualitas pertimbangan hukum yang menjadi mahkotanya. Dari pertimbangan hukum tersebut terurai secara jelas faktor - faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terakhir Hakim membacakan hasil musyawarah majelis yang disebut Putusan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan

yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap prosipenanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.¹

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang

dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.³⁰

b. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.³¹ Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri

³⁰ Muhammad Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 125.

³¹ Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Jakarta, 2009, hal. 142.

dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.³²

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.³³ Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan

³²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hal 169

³³Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 25.

keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³⁴

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor

³⁴Ansori Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 182

intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.³⁵⁷ Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebabsebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil³⁶.

3. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. a. Hal-hal yang Memberatkan KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:

1) Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai

³⁵Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20.

³⁶ Ibid

kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.”

2) Pengulangan (Recidive)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut system Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

3) Penggabungan (Concursus) Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan bbeberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau kebalikan dari deelneming (turut serta). gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana³⁷.

³⁷E. Utrecht, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hal. 137.

b. Hal-hal yang meringankan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- 1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3)).
- 2) Membantu atau medeplichgheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).
- 3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:

- 1) Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
- 3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya
- 4) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal³⁸.

C. Putusan Pengadilan.

1. Pengertian Putusan Pengadilan.

Pasal 1 angka (11) Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas

³⁸J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Setara Press, Malang, 2009, hal. 302.

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Apabila ketentuan tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

a. Putusan bebas.

Berkenaan dengan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Jika konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila :

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :
 - 1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.
 - 2) Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis hakim tidak dapat

menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan “*vrijspraak*”, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan : “pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara”.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

c. Pidanaan atau penjatuhan pidana.

Adapun mengenai kapan suatu putusan pidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 ayat (1)

KUHAP sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1). Hak segera menerima atau menolak putusan (Pasal 196 ayat (3) butir a KUHAP);
- 2). Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) butir b jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
- 3). Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) butir c KUHAP);
- 4). Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP (Pasal 196 ayat (3) butir d jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
- 5). Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan

dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) butir e KUHAP).

Ada Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang seharusnya dipenuhi suatu putusan hakim, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Surat putusan pemidanaan memuat :

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- b. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 - c. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana .

Dalam seminar tentang Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin tahun 2001, telah terungkap suatu harapan bahwa Mahkamah Agung dalam erareformasi ini harus mempunyai sifat-sifat transparansi dan akspublik akuntabilitas publik, peningkatan profesionalisme, integritas dan responsif.³⁹

Bagir Manan lebih jauh menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;

³⁹Bagir Manan, Mahkamah Agung dalam Era Reformasi, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001.

7. Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.⁴⁰

Dari ketentuan kedua Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ternyata masalah penjatuhan pidana kepada penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan ppidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang

⁴⁰*Ibid.*

diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.

3. Putusan Hakim Tidak Membuat Jera Pelaku Tindak Pidana

Putusan hakim juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana. Tetapi dalam peradilan, putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terkesan ringan. Jarang hakim memidana terdakwa dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Putusan Pemidanaan.


Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin

berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa

tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.



BAB III

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Menurut Lamintang tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.⁴¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴²

Menurut Andi Hamzah:

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

⁴¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. h. 7.

⁴² *Ibid*, h. 9.

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴³

Jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang

⁴³ Andi Hamzah. *Op. Cit.* h. 22

dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁴⁴

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu :⁴⁵

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut,
2. Hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
3. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁴⁴ *Ibid.* h. 25-27.

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, h. 20.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁴⁶

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁴⁷

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁴⁸

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 23.

⁴⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 60.

⁴⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, h. 18.

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum dikalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁴⁹

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a) Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – "*Opzet*" (*delik dolus*) dan karena salahnya "*Schuld*" (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan sengaja, merupakan kejahatan yang diancam hukuman

⁴⁹ *Ibid.*

penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya karena salahnya, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan sengaja maupun karena salahnya (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b) Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)
- c) Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁵⁰

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasa dan delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*).⁵¹

Pertama, mengenai delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan

⁵⁰ *Ibid*, h. 20.

⁵¹ *Ibid*, h. 22-24.

pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. Delik materiil yaitu jika yang dilarang itu akibatnya, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁵²

Kedua tentang delik komisionis dan delik omisionis. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap larangan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang dilarang mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu.

Adapun delik omisionis ialah delik yang terdiri atas mengabaikan keharusan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara harus melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak melaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.⁵³

Ketiga, delik dolus dan delik kulpa. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik kulpa yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Keempat tentang delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

Kelima menyangkut delik berkualifikasi dan delik sederhana. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁵⁴

Keenam, delik propria dan delik biasa. Delik propria yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁵⁵

Ketujuh tentang delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan.⁵⁶

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok,

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. kurungan
4. denda

b. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁵⁷

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 tersebut di atas, bentuk-

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Andi Hamzah, *Op. cit.*, h. 175.

bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk- bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah ⁵⁸ :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan .⁵⁹

1. Unsur-unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah .⁶⁰

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*),
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
5. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif

⁵⁸ *Op. Cit*, h. 96.

⁵⁹ *Op. Cit*, h. 98.

⁶⁰ *Ibid*.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁶¹

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

1. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :⁶²
 - Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
 - Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, h. 102.

(toerekeningsvatbaarheid) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

2. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

- Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;
- Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :⁶³

- Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.
- Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.

Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-

⁶³ *Ibid*, h. 103.

yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :⁶⁴

1. Kategori pertama

- Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang.
- Perumusan materiel, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting, sudah terkandung didalamnya, contoh : Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan matinya orang lain.
- Perumusan materiel-formil, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

⁶⁴ *Ibid*, h. 104.

2. Kategori kedua

- Delik Komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- Delik Omisi, adalah kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik omisi.
- Delik omisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal.

C. Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama - lamanya lima tahun atau denda setinggi -tingginya enam puluh rupiah”.

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian :

1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : ”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- a) mengambil;
- b) suatu barang;
- c) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- a) dengan maksud;
- b) untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
- c) secara melawan hukum

2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doktrinal disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP.
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 1. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP).
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 3. Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);

3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
 4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
 5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
 6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
- 4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas".

Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.
- 5) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik

sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian⁶⁵. Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur - unsur dalam arti luas. Misalnya unsur - unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur - unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Apabila diperhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur - unsur obyektif dan unsur - unsur subyektif⁶⁶, yang disebut unsur obyektif ialah:

a. Perbuatan Manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang - undangan unsur - unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukum perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana,

⁶⁵ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 49.

⁶⁶ <http://e-lawenforcement.blogspot.co.id/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html>, diakses tanggal 20 Desember 2019.

kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian⁶⁷.

b. Delik Materiil

Delik materiil dimana dalam perumusan tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu.

Sehingga untuk mengetahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

c. Delik Formil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula, tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil.

⁶⁷ *Ibid.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedangkan akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya, yang disebut unsur subjektif adalah:

1. Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi: “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 No. 1-4”.

2. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab di dalam buku I bab III Pasal 44 yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”.

Dari Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat atau pertumbuhannya terganggu karena penyakit yang dinyatakan oleh seorang dokter ahli penyakit jiwa.
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater dan normative karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh perbuatan pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum peneanaan pidana dapat

dihapuskan apabila perbuatan itu diatur dalam Pasal: Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur - unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.

Unsur - unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Unsur - unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa
Yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Mengambil barang sesuatu
Dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
3. Barang kepunyaan orang lain
Mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
Hukum mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut di atas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap - tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

D. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban

Dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan

pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁶⁸

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung

⁶⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, h. 23.

dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukpidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁶⁹

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada *adagium atau maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai tiada pidana tanpa kesalahan.⁷⁰

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, h. 25.

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁷¹

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

⁷¹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, h. 41.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁷²

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁷³

⁷² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 93.

⁷³ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta:, 1995, h. 153.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷⁴

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error fact*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan

⁷⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*

pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁷⁶

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, h. 23.

⁷⁶ Moeljatno, *Op Cit*, h. 41.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁷⁷

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

⁷⁷ *Ibid*, h. 23.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁷⁸

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik

⁷⁸ *Ibid*, h. 46.

kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁷⁹

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁸⁰

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu

⁷⁹ *Ibid*, h. 48.

⁸⁰ *Ibid*, h. 49.

bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁸¹

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal

⁸¹ *Ibid*, h. 49.

dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiot*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.⁸²

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan,

⁸² *Ibid*, h. 51.

dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

BAB IV
ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KEADAAN DI JALAN UMUM (Studi Kasus
Putusan Nomor: 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb)

A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb telah memenuhi rasa keadilan

Integritas moral seorang hakim akan teruji saat terbitnya putusan pengadilan yang disidangkannya oleh bermacam - macam faktor antara lain pengaruh campur pihak - pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya serta objektivitasnya dalam menyikapi tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain. Kemandirian hakim sangat tergantung kepada hati nurani hakim itu sendiri. Apakah idealismenya tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya atau terpaksa jatuh dan takluk oleh campur tangannya pihak - pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud.

Sebagaimana perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb yang telah terjadi di Pengadilan Negeri Jambi yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan di jalan umum dengan terdakwa berjumlah 3 orang lak-laki yaitu Inisial RZ usia 31 tahun, MR usia 37 tahun, AM usia 35 tahun yang bersama-sama melakukan tindak pidana di jalan raya umum. Perkara ini terungkap satu unit mobil box berisikan 54 Dus yang masing-masing dus berisi 20 Hp merk Xiaomi menepi dan parkir di pinggir jalan dalam waktu lama, setelah dicek

masyarakat ditemukan sopir terikat didalam mobil Box tersebut dalam kondisi kosong.

Hasil penemuan ini selanjutnya dikembangkan penyelidikan, penuntutan, persidangan dengan nomor Perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb didapatkan 3 orang terdakwa secara bersama melakukan tindak pidana pencurian dengan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke(1) ke (2) yaitu :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.(K.U.H.P. 89, 335)
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 1. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama masa persidangan 3 terdakwa yaitu RZ, MR, AM dijatuhkan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan pidana penjara 5 (lima) tahun berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan di tingkat penyidik Kepolisian Daerah Jambi 3 terdakwa yaitu RZ, MR, AM melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah memenuhi Unsur Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke(1) ke (2)

Berdasarkan hasil pencatatan dan rangkuman yang dilakukan oleh panitera berdasarkan berkas putusan perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb para terdakwa bersama –sama melakukan pencurian isi Truk Box yang bernilai 2 milyar rupiah bersama dompet saksi (Supir) yang berisi uang tunai Rp. 1.200.000, KTP, SIM, ATM , STNK Motor, selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama mengikat Supir dan dimasukkan ke box dan dikunci selanjutnya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan.

Dijelaskan sebagaimana menurut HAZAWINKEL – SURINGA ada 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana memenuhi unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah turut melakukan tindak pidana yaitu : kerjasamasa yang disadari ntara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb sudah tepat

Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb, maka penulis telah meneliti dilihat dari Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kategori kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis⁸³.

⁸³ Haji Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 212

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis.

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Yang dimaksudkan tersebut diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, pasal - pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya⁸⁴.

Menurut penulis meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan tersebut merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang - undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis dalam persidangan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan bersifat yuridis.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan

⁸⁴ Ibid, hal 213 - 214

didepan sidang pengadilan. Dakwaan jaksa penuntut umum memenuhi Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke(1) ke (2) Pada umumnya keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa.

Menurut pasal 184 butir (e) KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti keterangan para terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan, diketahui, atau dialami sendiri.

Dalam praktek keterangan para terdakwa terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. KUHAP menggunakan istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktek, boleh juga dinilai sebagai alat bukti⁸⁵.

Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim karena demikian itulah kehendak Undang - Undang.

para terdakwa Terdakwa / saksi memberikan keterangan secara bebas, hal ini diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf (b) KUHAP yang rumusan sebagai

⁸⁵ Ledis Meriana Bakara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 12 Juli 2022

berikut: “ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberi jawaban tidak bebas”. Dengan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum maka hal - hal yang bersifat menekan atau mengancam terdakwa atau saksi dapat dicegah.

Dakwaan primair para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana para terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah sah dan meyakinkan memenuhi Pasal 365 ayat (1_ dan Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

c. Keterangan Saksi.

Hal ini diatur oleh pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “yang pertama - tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.

M. Yahya Harahap, SH, mengutarakan mengenai hal diatas antara lain : “yakni pembuat Undang - undang menghendaki suatu prinsip, mendahulukan mendengar keterangan saksi dari pada terdakwa. Tujuannya memberikan kesempatan kepada terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan. Agar persiapannya lebih

baik, Undang - undang menetapkan supaya terdakwa diberi kesempatan lebih dulu mendengar keterangan para saksi”⁸⁶.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu, keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajar hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum⁸⁷.

Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan, oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian dimuka itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hal 650

⁸⁷Rachmawati, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 18 Juli 2022

langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat dan alami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian akan terhindar kesaksian de auditu, berarti hanya akan menghasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Sebagaimana perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb didapati dari 5 orang saksi.

berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersaksi satu sama lain mengakui dan membenarkan bahwa para terdakwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara para terdakwa bekerjasama dalam pencurian dengan pemberatan yaitu melakukan penyekapan Saksi Supir Box yang berisi handphone keterangan para saksi tersebut dibenarkan dan diakui oleh terdakwa dan sesuai dengan barang bukti yang ada dalam perkara tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa telah cukup bukti dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan maka memenuhi Pasal 365 ayat (1) dan (2).

d. Barang - Barang Bukti.

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan yang meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebahagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan⁸⁸.

Barang - barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang - undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan beberapa barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan hakim perlu membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu⁸⁹.

⁸⁸ Novi Puspita Sari, Jaksa Negeri Jambi, Wawancara 15 Juli 2022

⁸⁹ Novi Puspita Sari, Jaksa Negeri Jambi, Wawancara 15 Juli 2022

Dengan adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang mempertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada tindak pidana penadahan adalah mobil, surat-surat identitas palsu diperoleh barang bukti sebagai berikut :

1. 1 buah Gembok
2. 1 dus berisi 14 handphone merk realme
3. 13 kotak hp yang telah kosong
4. 8 dus kardus yang telah kosong

e. Pasal - Pasal Peraturan Pidana.

Salah satu yang terungkap di dalam prosidangan adalah pasal - pasal peraturan hukum pidana. Pasal - pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal - pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim, di dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat - alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti

terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan pasal 197 KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan - peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selaku mempertimbangkan pasal - pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pемidannya itu⁹⁰.

Analisa putusan nomor Perkara **No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb** pertimbangan yuridis dengan para terdakwa berdasarkan teori keadilan yang telah mendapatkan hak-hak yang sama sebagai terdakwa selama masa persidangan sebagai berikut :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. (K.U.H.P. 89, 335)
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 1. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

⁹⁰ HAL. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, Op Cit*, hal 215 - 216

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.

Keadaan - keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama. Berikut ini akan diuraikan satu persatu.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan para terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan lurus pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya merupakan contoh yang seorang menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan dan kesengseraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak. Akhirnya bagi yang lemah iman, yang mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan - tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk - produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan orang kaya. Usaha memiliki itulah yang kadang dilakukan melalui cara - cara bertentangan dengan hukum, misalnya korupsi, manipulasi, suap,

penyelundupan, penyalahgunaan kekuasaan⁹¹. Apabila memperhatikan putusan pengadilan selama ini, kecendrungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal - hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim⁹².

2. Akibat Perbuatan Terdakwa.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pencurian isi truk logistic handphone milik PT INDOTAMA PARTNER LOGISTIC berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Akibat - akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari - hari dapat kita rasakan dan melihatnya. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian⁹³.

3. Kondisi Diri Terdakwa.

Pengertian kondisi diri para terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam

⁹¹*Ibid*, h 216 - 217

⁹² Ledis Meriana Bakara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 12 Juli 2022

⁹³*Ibid*, h 217 - 218

keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya⁹⁴.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.

Di dalam KUHP dan KUHPA tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi para terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan : pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap bathin sipembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP baru tersebut, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan.

⁹⁴ Satjipto Rahrdjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke enam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h 139 - 140

5. Faktor Agama Terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkap dalam putusannya itu semata - mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran - ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata "Ketuhanan" pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Bila hal demikian wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak ada ketentuan

formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun nonyuridis secara defenitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya, seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat 1 sub (d) bahwa⁹⁵ :

”Putusan pidanaaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Hakim di dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pidanaaan, hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidanaaan baik yang terdapat di dalam undang - undang maupun diluar undang - undang.

Menurut Yofistian banyak hal - hal yang mempengaruhi pidanaaan yang terdapat dalam penetapan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap anggota Polri selaku pemalsuan dan penadah mobil tanpa dokumen yaitu :

a. Hal - Hal Yang Memberatkan Pidanaaan.

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memangku jabatan (*ambtelijk hodanigheid*), *residive* atau pengulangan tindak pidana, dan gabungan tindak pidana (*samenloop*).

Hal - hal yang memberatkan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan antara lain :

⁹⁵*Ibid*, h 144

1. Tidak berbelitnya pelaku dalam memberikan jawaban.
2. menyesali perbuatannya.
3. mengakui perbuatannya.
4. Adanya barang bukti tindak pidana

b. Hal - Hal Yang Meringankan Pidanaan

KUHP tidak secara rinci mengatur hal - hal yang meringankan pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3)).
- b. Membantu atau medeplichgheid (Pasal 57 ayat (1 dan 2)).
- c. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Hal-hal tersebut di atas merupakan alasan oleh umum sedangkan alasan-alasan khusus yaitu:

- a. Meninggalkan anak yang perlu pertolongan (Pasal 308).
- b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa anak pada saat dilahirkan karena takut akan diketahui (Pasal 341 dan 342).

Dalam sidang pengadilan berdasarkan putusan-putusan hakim hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

1. Belum pernah dihukum.
2. Menyesali perbuatannya.
3. Mengakui perbuatannya.
4. Usia Muda.
5. Bersikap sopan di pengadilan.
6. Berjasa terhadap Negara dikarenakan merupakan anggota

Kepolisian RI

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan di jalan umum yang dilakukan oleh yang masih beragamnya berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut pendapat hakim Pengadilan Negeri Jambi putusan yang dijatuhkan pada setiap tindak pidana dapat dilihat dari beragamnya pertimbangan - pertimbangan hukum, antara lain dari segi lingkungan keluarga, lingkungan domisili, latar belakang, atau terdakwa pernah dihukum, atau antara terdakwa dengan korban telah memaafkan kesalahan. Dari semua pertimbangan hukum diatas dan sesuai dengan fakta yang terdapat dalam sidang dapat meyakinkan hakim maka segalanya itu diserahkan kepada jiwa dan hati nurani hakim tersebut, karena hakim menurut hukum positif memberi peluang dalam penggunaan sistem alternatif dalam menjatuhkan pidana, apalagi dalam KUHP yang diatur hanya batas - batas maksimum dan minimum saja⁹⁶.

Dilihat dari aspek kemanfaatan, bahwa putusan yang dijatuhkan pada terdakwa dapat bermanfaat apa tidak, dengan arti kata si terdakwa akan menyadari perbuatannya sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa berikutnya. Kenyataannya bahwa terhadap tindak pidana yang sama, dan diatur oleh pasal yang sama kemudian pertimbangan hukum dalam hal memberatkan dan meringankan juga sama, namun hal putusan hakim pada kedua kasus tersebut diatas terdapat perbedaan pidana yang mencolok terhadap terdakwa yang satu dengan yang lainnya.

⁹⁶ Yofistian, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 21 Agustus 2022

Dilihat dari ketiga aspek tersebut diatas maka dalam hal sanksi pidana bukan hanya aspek keadilan yang diperhatikan seperti berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus dipertimbangkan oleh hakim, melainkan juga pengaruh tindak pidana itu di masyarakat serta manfaat pidana bagi si terdakwa itu sendiri, serta sanksi pidana yang telah dipertimbangkan dengan peraturan - peraturan yang berlaku dan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu hakim mempunyai pertimbangan tertentu untuk menganalisis suatu kasus tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi berikut ini.

Ada beberapa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa pencurian yaitu :

1. Para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dimana baru pertama kali dilakukannya.
2. Para terdakwa melakukan tindak pidana itu adanya penyesalan.
3. Para terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman ⁹⁷.

Disamping pertimbangan tersebut diatas, hakim juga melihat pembuktian berdasar undang - undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheori*), artinya hakim berpangkal tolak pada aturan - aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang - undang, tetapi hal itu harus di ikuti dengan keyakinan hakim. Dalam hal hakim berkeyakinan pada fakta dipersidangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan

⁹⁷ Yofistian, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 21 Agustus 2022

terdakwa, dan bukti tertulis. Ini semua termasuk dalam pertimbangan bersifat yuridis.

Bila dilihat pendapat Wirjono Projodikoro bahwa "sistem pembuktian berdasarkan undang - undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheori*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan : Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan⁹⁸.

Apabila dilihat dari rumusan peraturan perundang - undangan, khususnya mengenai hukum acara pidana memberi peluang bagi hakim untuk melakukan pertimbangan atas dasar keyakinannya. Keyakinan hakim dalam hal ini harus menempatkan hakim pada posisi dan proporsi yang seharusnya, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempunyai keraguan. Suatu indikator untuk mengukur keyakinan hakim tidak mungkin ada, sebab masalah keyakinan sangatlah melekat pada diri sendiri dan sifatnya subjektif.

Oleh karena itu kebebasan hakim merupakan kebebasan yang mutlak apabila dikaitkan dengan masalah keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana seperti yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang -

⁹⁸ Wirjono Projodikoro, Dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia, 1990, h 235

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Satjipto Rahardo menyatakan bahwa kemampuan untuk menyelesaikan daftar bekerjanya pengadilan antara lain :

1. Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan.
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan.
3. Ciptakan kondisi yang mendukung kearah penilaian yang adil.
4. Mungkinkan pemeriksaan suatu perkara dengan kecepatan yang terukur.
5. Kurangi sampai minimum beban dipundak pihak - pihak yang berperkara.
6. Kurangi sampai minimum beban dari pihak - pihak lain.
7. Kurangi sampai minimum ongkos perkara⁹⁹.

Cara hakim menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa menurut Rachmawati mengutarakan "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil".

Untuk mencapai usaha tersebut harus memperhatikan :

- a. Sifat pelanggaran pidana itu, apakah pelanggaran pidana yang berat atau ringan.

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke Enam, Bandung : PT Citra Aditya Bakhti, 2006, hal 187

- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu.
- d. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau penjahat yang telah berulang - ulang dihukum atau penjahat baru satu kali ini saja berbuat.
- e. Sebab - sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu.
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah ia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup atas kesalahannya¹⁰⁰.

Putusan pemidanaan adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP disebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana¹⁰¹.

Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa, hal ini berarti Pengadilan Negeri Jambi menilai bahwa terdakwa telah terbukti kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara 5 bulan potong tahanan yang sudah dijalani terdakwa 4 bulan 15 hari potong tahanan.

¹⁰⁰ Yofistian, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 21 Agustus 2022

¹⁰¹ HAL. Rusli Muhamad, *Op Cit*, h 158 - 159

Memperhatikan amar putusan tersebut dengan berlandas kepada alasan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jambi, sanksi pidana tersebut dijatuhkan untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatannya yang merugikan pihak lain dan meresahkan masyarakat. Namun penulis berpendapat bahwa hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tersebut masih dapat lebih ringan lagi dengan cara hakim dalam mempertimbangkan dapat mengambil dua atau tiga poin hal - hal yang memberatkan dan meringankan, salah satu contoh memasukkan dalam hal - hal meringankan tentang barang bukti tersebut belum sempat untuk dinikmati hasilnya oleh terdakwa. Setiap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan hukum, tidak saja menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang - undang, tetapi juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan putusan tersebut mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi yang didasarkan kepada aturan - aturan formal telah dirumuskan dalam peraturan perundang - undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Demikian pula pertimbangan yang di dasarkan pada fakta - fakta yang tergolong / di

kwalifikasikan sebagai fakta yuridis dipersidangan, yang muncul dari alat - alat bukti atau hal - hal yang ditetapkan undang - undang sebelumnya. Sangat tidak keliru dikatakan bahwa hampir semua putusan dari Pengadilan Negeri Jambi, pertimbangan yuridis tidak pernah sepi dan selalu terikat di dalamnya sebagaimana hasil penelitian penulis dilapangan dan seharusnya dalam setiap putusan hakim menerapkan undang - undang dan sekaligus menciptakan hukum baru seandainya tidak ada perundang - undangan sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa oleh hakim tersebut.


Menurut asas *cuaria novit* "hakim dianggap mengetahui hukum", sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturannya kurang jelas atau tidak ada peraturannya. Suatu peristiwa atau perkara yang kemungkinan belum ada ketentuannya, atau peraturannya ada tetapi kurang jelas, hakim tetap wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut¹⁰².

Dalam pasal 28 ayat 1 undang - undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 23 AB UUD 1945 mengatur bahwa "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan ini menuntun hakim agar dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dan memakai nilai - nilai hukum, seperti perasaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu hakim wajib menafsirkan ketentuan undang - undang dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

¹⁰² Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cet pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006, h 115 - 116

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dan menghormati nilai - nilai hukum atau hanya menjadi ”terompet undang - undang” dan kaku menerapkan undang - undang karena undang - undang mempunyai semangat dan nilai tersendiri yang harus dilaksanakan dan ditegakkan, misalnya ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan nilai - nilai yang dianutnya.

Dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah sebagai berikut :

- 
- Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut.
 - Peraturannya ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkara yang ditangani.
 - Peraturan ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga hakim wajib menyesuaikan dengan perkara yang sedang ditangani¹⁰³.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan selain fakta - fakta yang bersifat yuridis, maka dapat juga munculnya fakta yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta -

¹⁰³ Yofistian, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 21 Agustus 2022

fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam undang - undang. Pada kenyataannya di negeri ini belum banyak hakim yang bersedia menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis tersebut. Kecendrungan yang ada sebagian besar pertimbangannya adalah bersifat yuridis.

Gejala ini menunjukkan bahwa ajaran hukum *positivistik* atau sering juga disebut ajaran legalisme masih sangat berpengaruh dan masih sangat sulit ditinggalkan oleh sebagian besar hakim. Lain halnya bagi hakim yang pola pemikiran keilmuannya telah bergeser dan tidak lagi terjerat oleh ajaran legalisme, melainkan telah berpikiran ajaran hukum kritis atau telah menggunakan *socio-legal*. Maka hakim yang demikian tidak lagi membatasi pertimbangannya hanya pada fakta yuridis.

Itulah sebabnya bila hakim memutus perkara berpikiran hukum kritis dan menggunakan pendekatan *socio-legal* akan cenderung untuk mempertimbangkan keseluruhan fakta baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis sehingga akan tampak di dalam putusannya berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Penulis melihat dalam perkara tersebut hakim tidak mempertimbangkan hal - hal yang meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut dan sangat terlihat sekali faktor psikologis hakim dari segi internal hakim yang paling dominan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut, sehingga antara perkara satu dengan yang lain mempunyai perbedaan sanksi pidana yang mencolok yaitu tiga belas bulan. Hal ini terlihat perlakuan

yang tidak adil terhadap terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa korban ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sehingga dapat menimbulkan antipati dalam prosedurnya, dan penjatuhan pidana tersebut menimbulkan rasa dendam terhadap terdakwa, bukan menyadarkan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, begitu juga pada masyarakat timbul perasaan sinis terhadap sistem peradilan yang ada.

Berarti sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmbdiatas tidak merujuk kepada pendapat Mr. Wirjono Projodikoro, SH yang mengemukakan antara lain :

” ... sudah selayaknya bagian pertimbangan ini disusun hakim serapi-rapinya, oleh karena putusan hakim dari pada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, mengenai juga hak asasi dari seorang terdakwa sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak-hak mana pada umumnya harus dilindungi oleh badan-badan pemerintah ... ”¹⁰⁴.

Sehingga isi putusan tersebut diatas kurang tepat dan tidak memenuhi unsur keadilan dan unsur kemanfaatan bagi terpidana. Kepercayaan terhadap pengadilan menjadi luntur dan hilang karena hal ini menjadikan cacatnya citra seorang penegak hukum walaupun tidak di generalkan kepada seluruh individu hakim Indonesia. Namun hakim dalam hal yang meringankan tidak mempertimbangkan tentang barang yang diambil tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki dengan jalan melawan

¹⁰⁴ Leden Marpaung, *Prosedur Penanganan Perkara Pidana*, Ed.1, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, h 423.

hukum, belum sempat dimanfaatkan oleh terdakwa. Hal ini terjadi kekurangan cermatan hakim dalam pertimbangan hukumnya sehingga sangat mempengaruhi kepada isi putusan hakim tersebut demi pencapaian dan penegakan rasa keadilan tentang hak asasi dari terdakwa itu sendiri.

Perbandingan dan perbedaan yang mencolok antara para terpidana dari objek yang sama, akan merasa menjadi korban ketidakadilan hakim di dalam memutuskan suatu perkara dan akan menjadi preseden buruk terhadap dunia peradilan dewasa ini. Namun faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan di jalan umum tersebut perlu adanya penelitian dan kajian mendalam tentang hal ini.

Integritas moral seorang hakim akan teruji oleh bermacam - macam faktor antara lain pengaruh campur pihak - pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya serta objektivitasnya dalam menyikapi tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain. Kemandirian hakim sangat tergantung kepada hati nurani hakim itu sendiri. Apakah idealismenya tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya atau terpaksa jatuh dan takluk oleh campur tangannya pihak - pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud. Di dalam ruang lingkup ini, maka perbedaan pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung

perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana¹⁰⁵.

Mencermati dampak negatif dari perbedaan hukuman pidana terhadap perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan di jalan umum dipengaruhi beberapa faktor - faktor sebagai berikut :

1. Faktor Yuridis

Dalam hukum pidana positif Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi peluang yang sangat luas kepada hakim untuk menerapkan sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, baik memilih pidana yang dikehendaknya sesuai dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasal - pasalnya maupun kebebasan memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan¹⁰⁶. Artinya, sistem hukum pidana positif yang memberi peluang kepada hakim untuk menerapkan alternatif penjatuhan hukuman pidana.

2. Faktor Ideologis

Sebagai refleksi dari salah satu karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad ke-19, yaitu tuntutan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti, bahwa penjahat - penjahat yang berlainan mempunyai kebutuhan yang berlainan pula, sehingga dimungkinkan adanya kebijaksanaan Pengadilan Negeri dalam pengambilan keputusan¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal.53.

¹⁰⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1994, hal.118.

Hal ini terjadi disebabkan pengaruh ideologis seseorang karena perilaku tindak pidana dilatar belakangi oleh kebutuhan yang berbeda sehingga kondisi tersebut mempengaruhi kepada pertimbangan hakim yang menangani suatu tindak pidana pencurian dalam keadaan di jalan umum dalam kasus dan objek kasus pidana yang sama menjadikan hukumannya secara berbeda - beda antara satu sama lain.

3. Faktor Psikologis

Terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman pidana dapat disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal¹⁰⁸.

Dari internal hakim, ada faktor psikologis hakim yang mempengaruhi penjatuhan putusan pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen sehingga terjadi perbedaan putusan karena dipicu oleh perilaku terdakwa di dalam persidangan. Hal ini tidak keluar dari faktor - faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 197 (1) huruf (f) KUHAP junctis UU No.8 / 1981 dan UU No.4 Tahun 2004 pasal 28 (2)¹⁰⁹.

Kenyataan tersebut diatas sejalan dengan pendapat hakim yang bernama Yofistian yang menyatakan bahwa : dalam perkara pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi bersumber dari diri hakim baik secara internal maupun eksternal, sulit

¹⁰⁸*Ibid*, hal.119

¹⁰⁹ Yofistian, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 21 Agustus 2022

sekali dipisahkan yang sudah terpadu dengan atribut hakim, seperti latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosial dari terdakwa yang dilihat dari berbagai sudut pandang setelah pertimbangan yuridis antara lain :

- a. Faktor sosiologis : Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa, Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- b. Faktor ideology : memperhatikan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana apakah adanya ancaman atau pertolongan jahat dikarenakan yang menyuruh melakukan kejahatan adalah Saksi Agus yang sedang berada di dalam Lapas¹¹⁰.

Dicermati dari faktor hakim, tergambarlah secara jelas bahwa penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan di jalan umum yang diputus Pengadilan Negeri Jambi dapat saja terjadi yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik pengaruh yang bersifat internal maupun eksternal yang keduanya sulit untuk dipisahkan yang berhubungan dengan latar belakang ekonomi, pengalaman dan lain - lain. Pemidanaan merupakan wewenang hakim, dalam hal ini hakim mempunyai kedudukan yang sangat istimewa bila dibandingkan dengan penegak hukum lainnya dalam sidang pengadilan seperti jaksa dan penasehat hukum. Kedudukan istimewa tersebut adalah mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap siterdakwa.

¹¹⁰ Yofistian, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 21 Agustus 2022

Pemidanaan merupakan masalah sentral yang sangat kompleks sebab menyangkut segi - segi kehidupan, masalah moral, harkat dan martabat maupun psikologis terdakwa. Oleh sebab itu pemidanaan selalu mendapat sorotan dan tanggapan dari masyarakat, misalnya kejahatan yang meresahkan masyarakat umum. Sebagai ukuran atau parameter pegangan hakim dalam hal faktor psikologis ini adalah dakwaan penuntut umum / jaksa kemudian dicocokkan dengan faktor lain hal - hal yang baik dan yang buruk bagi si pelaku seperti keadaan yang memaksa melakukan pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen.

Toleransi undang - undang dalam melindungi faktor psikologis ini adalah berdasarkan kebebasan hakim yang terbatas tidak keluar dari standar hukuman maksimal dan minimal. Di samping itu seorang hakim dilarang menunjukkan sikap bahwa terdakwa sudah terbukti bersalah sesuai dengan tujuan KUHP agar menerapkan praduga tak bersalah.

Faktor psikologis tidak bisa diabaikan dan dihindarkan dalam menjatuhkan putusan pidana karena menyangkut keyakinan dan hati nurani hakim yang sesuai dengan rasa keadilan. Hal ini disebabkan seorang hakim bebas untuk mengikuti kata hati dan hakim tidak bisa mendustai kata hatinya sendiri.

Dari sisi eksternal, hakim juga dipengaruhi oleh faktor eksternal karena hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan perkembangan dalam masyarakat, agar putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi aspek rasa

keadilan, aspek kepastian hukum serta aspek yang bermanfaat bagi terpidana dan hal - hal yang timbul dalam masyarakat¹¹¹.

Tuntutan jaksa penuntut umum tidak mempengaruhi perbedaan putusan hakim karena hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal - hal meringankan yang terungkap di persidangan karena semua fakta - fakta tidak selalu terkafer oleh penuntut umum justru itu hakim di persidangan harus memperhatikan faktor psikologis tersangka¹¹².

Faktor eksternal lainnya seperti penasehat hukum juga tidak mempengaruhi putusan hakim karena hak asasi pelaku tetap diperhatikan walaupun ia tidak didampingi oleh penasehat hukum¹¹³. Begitu juga faktor intervensi pihak manapun seperti eksekutif dan lain - lain tidak mempengaruhi putusan hakim karena hakim bebas memutuskan dan mengadili suatu perkara¹¹⁴.

Faktor yuridis dan ideologis dapat mempengaruhi putusan pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen karena dalam batas minimal dan maksimal yang ditentukan dalam pasal yang bersangkutan hakim tidak bisa melanggar ketentuan dalam undang - undang yang bersangkutan. Pada delik - delik tertentu ada hukuman maksimal dan hukuman minimal sehingga memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman perbedaan

¹¹¹ Yofistian, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 21 Agustus 2022
Juli 2022

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Ibid

dalam objek yang sama sekalipun. Namun peluang itu tidak keluar dari rasa keadilan.

Dari beberapa faktor terjadinya perbedaan penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan di jalan umum di Pengadilan Negeri Jambi, baik faktor yuridis, ideologis maupun internal hakim yang cukup dominan yang mempengaruhi terjadinya penjatuhan pidana, dalam praktek sejalan dengan hasil penelitian penulis dilapangan melalui dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jambi diperoleh jawaban bahwa sebagian besar penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan di jalan umum adalah faktor psikologis yang terdapat pada diri hakimlah yang menyebabkan timbulnya penjatuhan pidana tersebut.

Dari beberapa pendapat responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap objek perkara yang sama belum ada standar yang baku untuk menetapkan pilihan diantara hukuman maksimal dan minimal sehingga hal demikian sangat berpotensi untuk terjadinya hukuman yang berbeda dalam objek kasus yang sama.

Pada sisi lain kebebasan hakim di dalam menjatuhkan putusan juga menjadi bagian dari ketentuan hukum "keseragaman" pemidanaan bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim yang cenderung membuat seorang hakim menjadi tumpul. Namun kebebasan hakim tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagai "kebebasan sekehendak hati" tetapi seyogyanya

diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 dan dalam mengambil keputusan hakim selalu mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹¹⁵.

C. Idealnya Putusan Hakim terhadap perkara 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum **“mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”**.

Dalam memutuskan suatu putusan perkara, sebaiknya hakim merujuk pada dakwaan jaksa bukan tuntutan jaksa. Hakim boleh memutus vonis terdakwa melebihi tuntutan jaksa (Ultra petita).

Penjatuhan hukuman pembedaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung kepada penilaian dan keyakinan majelis hakim

¹¹⁵*Ibid.*

terhadap bukti – bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP, “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukamn tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif tidak melanggar hukum acara pidana.

Dalam prakteknya, sudah berkali – kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dari yang dituntut jaksa. Bahkan selain penjara, Majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa.

Pada prinsipnya, majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman tetapi tetap ada batas – batas yang harus dipatuhi. Misalnya, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang – undangan lain.

Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat “Konsep -konsep keadilan yang telah baku”. Konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (cardinal virtue). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu

terhadap yang lainnya. Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan tertentu berasal dari filsuf Yunani Kuno, yaitu Plato (427-347 sebelum Masehi) yang dalam bukunya *Republic* (terjemahan bahasa Inggris, Book IV, Section 12) mengemukakan adanya 4 kebijakan pokok dari konsep keadilan, yakni kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*) dan keadilan (*justice*).

Filusuf lainnya ada yang menganggap keadilan bukan sebagai salah satu kebajikan, karena ada kebijakan khusus lainnya seperti misalnya kejujuran, kesetiaan dan kedermawanan. Kebajikan tersebut mencakup seluruhnya (*all-embracing virtue*), dalam pengertian ini keadilan lalu mendekati pengertian kebenaran dan kebaikan (*righteousness*).

Berhubungan erat dengan pengertian tersebut di atas konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal, suatu cita atau sebuah ide yang terdapat dalam hukum. Dalam pengertian ini keadilan sering diartikan terlampaui luas sehingga tampak berbaur dengan seluruh isi dari moralitas.

Bidang ilmu hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir (*end*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*“Procedural*


justice”) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang. Sejalan dengan ini pengertian keadilan sebagai suatu asas (principle). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), benar secara moral (righteous). Dari perincian tersebut ternyata bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan oleh Hakim, maka Hakim selalu berlindung kepada Upaya Hukum yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, artinya apabila Hakim Tingkat Pertama mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding untuk diuji kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai pengujian diPeninjauan Kembali, oleh karena itu

diperlukan norma hukum sebagai standard bagi para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.

Pengawasan terhadap pengambilan kebijaksanaan oleh para Hakim dalam memutus perkara belumlah begitu efektif untuk diterapkan. Hal ini terbukti belum adanya para Hakim yang diproses secara pidana karena melanggar standard norma yang harus dipatuhi oleh para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.

Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindakan Hakim dalam pengambilan suatu kebijaksanaan hukum mutlak diperlukan, baik penegakan hukum administrasi maupun penegakan hukum pidana terhadap para Hakim yang melanggar standard norma hukum yang telah ditetapkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb persfektif keadilan terhadap ketiga terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dengan masing-masing dikenakan pidana penjara lima tahun dipotong masa penahanan dikarenakan telah menimbulkan terganggunya keamanan di masyarakat
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu fakta – fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dan faktor yang melatarbelakangi putusan Hakim terhadap para terdakawa yaitu factor yuridis, ideologis dan psikologis yang bersumber dari internal dan eksternal hakim seperti sikap sikap terdakwa selama dalam persidangan, latar belakang pekerjaan, perbuatan yang dilakukan baru pertama kali, adanya perdamaian.

3. Idealnya putusan perkara No. 521/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb menurut perspektif keadilan mewajibkan para Hakim lebih meningkatkan ketelitian dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga vonis yang dijatuhkan dalam putusan keadilan memenuhi rasa keadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis dan non yuridis

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukannya ketelitian dan kecermatan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan keputusan sebagaimana diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang undangan dikategorikan sebagai kejahatan yang sama.
2. Diperlukan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana lebih berat kepada pelaku yang terbukti melakuakn tindak pidana dengan pemberatan sehingga untuk memberikan efek jera dan kepercayaan masyarakat kepada kinerja hakim sebagai penegak hukum.
3. Diperlukan hakim yang tidak mudah dipengaruhi, bekerja sesuai kode etik hakim terhadap tindak pidana yang merugikan dan ,menggung kesejahteraan dan keamanan di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bahiej, Ahmad. *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, SOSIO-RELIGIA, No.2, Vol. 5, 2006.
- Chazawi, Adam. *Stelsel Pidana Tindak Pidana kerja Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelanggaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- _____. *Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media : Jakarta, 2006.
- Dewi, Erna. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Gunandi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Edisi Pertama: Jakarta 2014.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta, 2009.

Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2006.

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

_____, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008.

Lamintang, PAF dan C. Djusman Samosir. *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain, Hak Yang Akan Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia: Bandung, 2010.

_____. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2000.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014,

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

_____. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.

Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2014.

_____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

_____. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

Nurina, Intan. Eddy Rifai dan Firganefi, *Disparitas Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Praevia, Vol. 7 No. 1 Januari – Juni, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2004.

Poernomo, Bambang. *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2012.

Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang. 2006.

_____. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Djambatan. 2003.

